



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG



PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : T/25465/UN37/HK.07.00/2024

NOMOR : 420/34/01.1/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (01-10-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/ Kota Pada Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Sragen, Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen 57211, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Kabupaten Sragen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat serta menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sragen;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pemanfaatan bersama fasilitas, sarana, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan maksud tujuan Kesepakatan Bersama
 - c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - d. pengembangan potensi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah; dan bidang-bidang lain yang dapat dikerjasamakan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja dan Sivitas Akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229
Telepon : (024) 86008700
Fax : (024) 86008700
Email : kerja sama@mail.unnes.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

u.p : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen
Telepon : 0271-891025 pesawat 163
Faksimile : 0271-891297
Email : pemerintahan@sragenkab.go.id

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


PIHAK KESATU,

S. MARTONO
